



# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 362 - 547 / VIII / 2021

TENTANG

## **PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru tentang kondisi cuaca di Kabupaten Kampar Provinsi Riau mengalami musim hujan yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak resiko bencana banjir dan tanah longsor, perlu dilakukan penanganan terkait dengan situasi saat ini untuk dilakukan upaya yang dapat mengurangi resiko bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kampar Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor : 360-299/III/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kampar Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETIGA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagai dimaksud diktum KESATU adalah serangkaian kegiatan lanjutan yang dilakukan dengan segera terhadap kejadian bencana yang terjadi dan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan dan monitoring lokasi rawan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kampar;

- b. melakukan antisipasi untuk pengurangan resiko dampak bencana banjir dan tanah longsor;
- c. penyampaian penyelamatan tempat evakuasi korban dan harta benda yang akan terkena banjir dan tanah longsor;
- d. melaporkan data dan tindakan yang telah dilakukan kepada Bupati Kampar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 26 Agustus 2021

**BUPATI KAMPAR**



**CATUR SUGENG SUSANTO**